



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon;

m e l a w a n

agai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register perkara Nomor: 389/Pdt.G/2024/MS-Tkn, tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011 sesuai dengan Akta Nikah No. XXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kutipan Akta Nikah tanggal 08 Januari 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



- 1) **XX, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 02-01-2012**, dalam Asuhan Pemohon dan Termohon;
- 2) **XX, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 04-10-2016**, dalam Asuhan Termohon;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 12 (dua belas) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 11 (sebelas) tahun, selebihnya selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan kerukanan dalam hal apapun di dalam rumah tangga;
 - 2) Bahwa Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 09 Februari 2024, yang mana pada saat itu Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai/berpisah, dari sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Gelelungi dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, dimana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dan/ atau jawaban serta bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon () bermeterai cukup/telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 8 Januari 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup/telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON, Nomor XXX, tertanggal 29 April 2024, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **XX**, dibawah sumpahnya menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut
:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi selaku tetangga dan aparaturnya Kampung;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri perkawinan sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selama lebih kurang 11 tahun, namun sejak setahun belakangan ini mereka sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab perselisihan mereka namun dari keterangan Pemohon karena Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak aparaturnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

2. **XX**, dibawah sumpahnya telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku tetangga Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri perkawinan sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selama lebih kurang 11 tahun, namun sejak setahun belakangan ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa penyebab perselisihan mereka namun dari keterangan Pemohon karena Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah pisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak aparaturnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap dengan permohonannya dan meminta diberikan izin untuk mengucapkan ikrak talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 389/Pdt.G/2024/MS-Tkn yang kemudian dibacakan dalam persidangan, dimana ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, dengan demikian panggilan aquo dipandang telah sah secara hukum dan Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, sedangkan permohonan Pemohon telah dipandang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara cerai talak harus diajukan ditempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama, tanpa izin Pemohon, hal mana telah sesuai dengan dalil permohonan, dengan demikian permohonan aquo telah sesuai hukum dan perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Mahkamah Syar'iyah Takengon secara relative dan absolute berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perkara cerai talak ini telah memperoleh izin dari Pejabat berwenang sebagaimana bukti P.3, karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh PP Nomor 10 Tahun 1985 yang kemudian

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon supaya bersabar dan kembali hidup rukun dan damai dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus berdasarkan adanya alasan atau alasan-alasan setentang itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan telah pisah tempat tinggal selama sejak bulan Februari 2024 atau 6 (Enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan/atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan ;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah, maka telah dianggap tidak mempergunakan haknya serta telah pula mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dimana dalam hal ini pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang telah diakui tersebut dianggap telah terbukti dan gugur haknya, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يرد

فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta keluarganya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan identitas dan agamanya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti menerangkan mengenai identitas Pemohon, dimana terhadap alat bukti tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup/ telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, isi bukti menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi, sudah dewasa dan merupakan orang yang dekat dengan Pemohon serta telah disumpah, maka telah sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 175 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian saksi telah memenuhi syarat formil dan matriil saksi maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Juditio*);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal selama 6 (Enam) bulan lamanya hingga saat ini;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali dan salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **الله سميع عليم** **ون** Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, **عزموا لطلاق**

Yang artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

2. Al Hadits : **ابغض الحلال الى الله الطلاق**. (رواه أبو داود في سننه)

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

3. Kaidah fiqih : **درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, ditambah lagi sudah berpisah tempat tinggal, dalil aquo telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti dipersidangan dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hukum, dengan demikian telah sesuai serta telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta telah terbukti, dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) raj'i ;

Menimbang, bahwa Termohon selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon meskipun tidak hadir dipersidangan berhak mendapatkan hak-haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam hal ini Majelis secara ex Officio dibenarkan untuk menetapkan hak-hak isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Pemohon) sesuai kemampuannya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: **ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh penghasilan tetap maka Majelis menganggap Pemohon adalah orang yang mampu untuk memberikan kewajibannya terhadap isteri yang akan diceraikannya sesuai kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, maka dalam hal ini Majelis memandang besarnya jumlah nafkah iddah maupun Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan kepantasan diterima oleh Termohon selaku isteri yang diceraikan maka dalam hal ini Majelis memandang adil dan layak apabila kepada Pemohon dibebani memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang totalnya sejumlah Rp. 2.000.000.- (Dua

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut harus dilakukan oleh Pemohon sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat ikrar talak akan diucapkan dipersidangan berupa :
 1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446, oleh kami **Drs. Taufik Ridha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani**, dan **Muhammad Arif, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Farid Ahkram, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

1. **Drs. Ahmad Yani**

2. **Muhammd Arif, S.HI**

Ketua Majelis,

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 545.000,-

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 389/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,